

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2004

TAHUN : 2004



NOMOR : 04

S E R I : D

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 279 Tahun 2004

TEKNIS PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2002, dimana dalam ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 3 telah diamanatkan bahwa Badan Amil Zakat dibentuk oleh Pemerintah Daerah dengan Keputusan Walikota Bandung, dan Unit Pengumpul Zakat dibentuk dan dikukuhkan oleh Badan Amil Zakat atas nama Walikota Bandung, serta dalam ayat (3) Pasal 9 diamanatkan pula bahwa prosedur dan mekanisme permohonan tanda daftar Lembaga Amil Zakat diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota Bandung, untuk itu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan potensi dana zakat, infaq dan shadaqah di Kota Bandung yang lebih profesional, akuntabel dan transparan dipandang perlu diatur lebih lanjut mengenai Teknis Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah dengan Keputusan Walikota Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Sanksi/Ancaman;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG TEKNIS PENGELOLAAN ZAKAT, INFANQ DAN SHADAQAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
3. Walikota adalah Walikota Bandung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
5. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kota Bandung;
6. Kepala Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bandung;

7. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
8. Kantor Urusan Agama adalah Kantor Urusan Agama pada Kecamatan;
9. Kepala Kantor Urusan Agama adalah Kepala Kantor Urusan Agama pada Kecamatan;
10. Kelurahan adalah Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Badan Pengelola adalah lembaga atau organisasi yang mempunyai kegiatan dengan pengumpulan dan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah;
12. Badan Amil Zakat Tingkat Kota Bandung yang selanjutnya disingkat BAZ Kota adalah Badan Amil Zakat Tingkat Kota Bandung;
13. Badan Amil Zakat Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disingkat BAZ Kecamatan adalah Badan Amil Zakat Kecamatan;
14. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah Institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan sosial demi kemaslahatan umat Islam;
15. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk BAZ di semua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakat;
16. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat;
17. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya;
18. Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok atau sejumlah uang yang setara dengan jumlah bahan makanan pokok sehari-hari untuk diberikan kepada fakir miskin, pada hari raya Idul Fitri;
19. Zakat Maal adalah sejumlah harta tertentu yang wajib disisihkan dari kekayaan baik berupa hasil tijarah, profesi atau rikaz, yang dimiliki oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada para mustahik;
20. Infaq adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan, di luar zakat untuk kemaslahatan umat dengan tidak memperhatikan nisab dan haulnya;
21. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim, diluar zakat untuk kemaslahatan umat;
22. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat;
23. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.

BAB II

PENGELOLA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

Pasal 2

Lembaga Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah

1. BAZ, yang terdiri dari :
 - a. BAZ Kota;
 - b. BAZ Kecamatan.
2. UPZ Kota;
3. UPZ Kecamatan;
4. LAZ.

BAB III

TATA CARA PEMBENTUKAN, SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN TUGAS KEPENGURUSAN BAZ KOTA

Bagian Pertama Tata Cara Pembentukan BAZ Kota

Pasal 3

- (1) BAZ Kota dibentuk dengan Keputusan Walikota
- (2) Dewan Pertimbangan mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan garis-garis kebijakan umum BAZ bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana;
 - b. Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat, infaq dan shadaqah yang wajib diikuti oleh pengurus BAZ;
 - c. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas;
 - d. Menampung, mengelola dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.

Bagian Kedua
Susunan Kepengurusan BAZ Kota

Pasal 4

- (1) Susunan kepengurusan BAZ Kota terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana.
- (2) Personalia kepengurusan BAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diusulkan kepada Walikota oleh Kepala Kantor Departemen Agama setelah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendikiawan, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat, infaq dan shadaqah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terkait dan unsur Pemerintah Daerah;
 - b. Menyusun kriteria calon pengurus BAZ Kota;
 - c. Mempublikasikan rencana pembentukan pengurus BAZ Kota secara luas kepada masyarakat;
 - d. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus BAZ Kota sesuai dengan keahliannya;
 - e. Calon pengurus diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Pengurus BAZ Kota.
- (3) Calon pengurus BAZ Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini harus memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi.

Bagian Ketiga
Tugas Kepengurusan BAZ Kota

Pasal 5

- (1) Dewan pertimbangan memberikan pertimbangan, fatwa, saran rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan.
- (2) Dewan Pertimbangan mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan garis-garis kebijakan umum BAZ bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana;
 - b. Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat, infaq dan shadaqah yang wajib diikuti oleh pengurus BAZ;
 - c. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas;
 - d. Menampung, mengelola dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.

Pasal 6

- (1) Komisi Pengawas melaksanakan pengawasan internal dan operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.
- (2) Komisi Pengawas mempunyai tugas :
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan;
 - b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan;
 - c. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
 - d. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan administrasi sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Menunjuk akuntan publik.

Pasal 7

- (1) Badan Pelaksana melaksanakan kebijakan BAZ dalam program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah.
- (2) Badan Pelaksana mempunyai tugas :
 - a. Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah;
 - b. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - c. Menyusun laporan tahunan;
 - d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah dan DPRD;
 - e. Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama BAZ baik kedalam maupun keluar.

Bagian Keempat Bagan Struktur Organisasi BAZ Kota

Pasal 8

Bagan Struktur Organisasi BAZ Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I.

BAB IV

TATA CARA PEMBENTUKAN, SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN TUGAS KEPENGURUSAN BAZ KECAMATAN

Bagian Pertama Tata Cara Pembentukan BAZ Kecamatan

Pasal 9

BAZ Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat.

Bagian Kedua Susunan Kepengurusan BAZ Kecamatan

- (1) Susunan kepengurusan BAZ Kecamatan terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- (2) Personalia kepengurusan BAZ Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diusulkan kepada Camat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setelah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. Membentuk tim penyeleksi yang terdiri dari atas unsur utama, cendikiawan, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terkait dan unsur Kecamatan;
 - b. Menyusun kriteria calon pengurus BAZ Kecamatan;
 - c. Mempublikasikan rencana pembentukan pengurus BAZ Kecamatan secara luas kepada masyarakat;
 - d. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus BAZ Kecamatan sesuai dengan keahliannya;
 - e. Calon pengurus diusulkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan kepada Camat untuk ditetapkan menjadi Pengurus BAZ Kecamatan.
- (3) Calon Pengurus BAZ Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini harus memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi.

Bagian Ketiga Tugas Kepengurusan BAZ Kecamatan

Pasal 11

- (1) Dewan Pertimbangan Kecamatan memberikan pertimbangan, fatwa, saran rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.
- (2) Dewan Pertimbangan Kecamatan mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan garis-garis kebijakan umum BAZ Kecamatan bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana Kecamatan;

- b. Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat, infaq dan shadaqah yang wajib diikuti oleh pengurus BAZ Kecamatan;
- c. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada badan Pelaksana Kecamatan dan Komisi Pengawas Kecamatan;
- d. Menampung, mengelola dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawas Kecamatan melaksanakan pengawasan internal dan operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana Kecamatan.
- (2) Komisi Pengawas Kecamatan mempunyai tugas :
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan;
 - b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan;
 - c. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana Kecamatan, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan;
 - d. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan administrasi sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Menunjuk akuntan publik.

Pasal 13

- (1) Badan Pelaksana Kecamatan melaksanakan kebijakan BAZ Kecamatan dalam program pengumpulan, pengaluran dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah.
- (2) Badan Pelaksana Kecamatan mempunyai tugas :
 - a. Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah;
 - b. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - c. Menyusun laporan tahunan;
 - d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Camat, Pemerintah Daerah dan DPRD;
 - e. Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama BAZ Kecamatan baik kedalam maupun keluar

Bagian Keempat
Bagan Struktur Organisasi BAZ Kecamatan

Pasal 14

Bagan Struktur Organisasi BAZ Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II.

BAB V

TATA CARA PEMBENTUKAN, SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN
TUGAS UPZ

Bagian Pertama
UPZ Kota

Paragraf 1
Tata Cara Pembentukan UPZ Kota

Pasal 15

- (1) UPZ Kota berkendudukan pada instansi/lembaga Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta yang berkedudukan di Daerah dan dibentuk oleh BAZ Kota melalui Keputusan Ketua Badan Pelaksana BAZ Kota.
- (2) Tata cara pembentukan UPZ Kota dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. BAZ Kota mengadakan pendataan di berbagai instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini;
 - b. BAZ Kota mengadakan kesepakatan dengan pimpinan instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini untuk membentuk UPZ di Instansi/lembaga yang bersangkutan;
 - c. Ketua BAZ Kota mengeluarkan Keputusan pembentukan UPZ yang bersangkutan.

Paragraf 2
Anggota UPZ Kota

Pasal 16

Anggota UPZ Kota terdiri dari Pengurus RW, Pengurus Mesjid/Mushola.

Paragraf 3
Tugas UPZ Kota

Pasal 17

- (1) Tugas UPZ Kota meliputi :
 - a. Melakukan pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah, di unit masing-masing, dengan menggunakan formulir yang dibuat oleh BAZ Kota;

- b. Hasil pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah, disetorkan kepada Bagian Pengumpulan Badan Pelaksana Kota.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak termasuk hasil penumpulan dana zakat fitrah.

Bagian Kedua
UPZ Kecamatan

Paragraf 1
Tata Cara Pembentukan UPZ Kecamatan

Pasal 18

- (1) UPZ Kecamatan berkedudukan pada instansi/lembaga Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta yang berkedudukan di Kecamatan melalui Keputusan Ketua Badan Pelaksana BAZ Kecamatan.
- (2) Tata cara pembentukan UPZ Kecamatan dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. BAZ Kecamatan mengadakan pendataan di berbagai instansi/lembaga sebagai dimaksud pada ayat (1) Pasal ini;
 - b. BAZ Kecamatan mengadakan kesepakatan dengan pimpinan instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini untuk membentuk UPZ di Instansi/lembaga yang bersangkutan;
 - c. Ketua BAZ Kecamatan mengeluarkan Keputusan pembentukan UPZ yang bersangkutan.

Paragraf 2
Anggota UPZ Kecamatan

Pasal 19

Anggota UPZ Kecamatan terdiri dari Pengurus RW, Pengurus Mesjid/Mushola.

Pasal 20

- (1) Tugas UPZ Kecamatan meliputi :
 - a. Melakukan pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah di unit masing-masing dengan menggunakan formulir yang dibuat oleh BAZ Kecamatan;
 - b. Hasil pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah, disetorkan kepada Bagian Pengumpulan Badan Pelaksana Kecamatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak termasuk hasil pengumpulan dana zakat fitrah.

BAB VI

PENGUKUHAN DAN KEWAJIBAN LAZ

Bagian Pertama Pengukuhan

Pasal 21

- (1) Pengukuhan dan pembinaan LAZ di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Badan yang ditunjuk oleh dan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan setelah LAZ mengajukan permohonan kepada Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama untuk Kota dan untuk Kecamatan atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Akta Pendirian lembaga/Yayasan (berbadan hukum);
 - b. Data muzakki dan mustahiq;
 - c. Daftar Susunan pengurus;
 - d. Rencana program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
 - e. Neraca atau laporan posisi keuangan;
 - f. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 22

- (1) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Walikota atau Badan yang ditunjuk oleh dan atas nama Pemerintah Daerah wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan tahunan;
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat;
 - c. Menyusun laporan tahunan, yang di dalamnya termasuk laporan keuangan;
 - d. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas Pemerintah Daerah yang berwenang melalui media masa sesuai dengan tingkatannya, selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun buku terakhir;
 - e. Menyerahkan laporan tersebut kepada Pemerintah Daerah dan DPRD;
 - f. Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dari dana zakat, infaq dan shadaqah yang telah diperoleh di Daerah.
- (2) LAZ yang telah dikukuhkan dapat ditinjau kembali apabila sudah tidak lagi memenuhi persyaratan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

- (3) Mekanisme peninjauan ulang terhadap LAZ dilakukan melalui tahapan pemberian peringatan secara tertulis sampai 3 (tiga) kali dan baru dilakukan pencabutan pengukuhan.
- (4) Pencabutan pengukuhan LAZ dapat menghilangkan hak pembinaan, perlindungan dan pelayanan dari masyarakat, tidak diakuinya bukti setoran yang dikeluarkan sebagai pengurangan pendapatan kena pajak dan tidak dapat melakukan pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah.

BAB VII

PENGUMPULAN, PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN

Pasal 23

- (1) BAZ dan LAZ dapat bekerjasama dengan Lembaga Perbankan dalam mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah dari harta muzakki yang disimpan di bank atas persetujuan muzakki.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan dengan semua Bank, baik Bank Pemerintah maupun Swasta.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilakukan melalui kesepakatan bersama dan disosialisasikan kepada masyarakat secara luas, melalui media cetak dan pembuatan leflet yang disebarakan melalui petugas Bank.
- (4) Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah maka BAZ dan LAZ dapat menyebarkan programnya melalui iklan dengan mencantumkan nomor rekening pembayaran dana zakat dan lain-lain.
- (5) Muzakki dapat membayar zakat, infaq dan shadaqahnya melalui nomor rekening masing-masing BAZ dan LAZ

Pasal 24

- (1) BAZ dan LAZ wajib menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah yang telah dikumpulkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
- (2) Penyaluran zakat, infaq dan shadaqah kepada mustahik harus bersifat hibah (bantuan) dan harus memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahik di Daerah.
- (3) Penyaluran dan zakat, infaq dan shadaqah dapat bersifat bantuan sesaat, yaitu membantu mustahik dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak/darurat.
- (4) Penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah dapat bersifat bantuan pemberdayaan, yaitu membantu mustahik untuk meningkatkan kesejahteraannya, baik secara perorangan maupun kelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan.
- (5) Penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah harus memprioritaskan kebutuhan mustahik di Daerah, kecuali penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZ Nasional dapat diberikan kepada mustahik di seluruh Indonesia.

- (6) Dana zakat, infaq dan shadaqah diutamakan untuk usaha produktif.
- (7) Dalam hal tertentu, BAZ dan LAZ di Daerah dapat menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah ke luar Daerah dengan mengadakan koordinasi melalui BAZ setempat.

BAB VIII

PROSEDUR PENGUMPULAN DAN PENYALURAN ZAKAT FITRAH

Pasal 25

- (1) Pengumpulan dan pendayagunaan Zakat Fitrah dari masyarakat di Daerah dilaksanakan oleh UPZ yang dibentuk di masing-masing tingkatan.
- (2) Anggota UPZ terdiri atas unsur pengurus RW, Pengurus Masjid/Mushola, Tokoh Masyarakat yang beragama Islam dan Ulama setempat.
- (3) Pengumpulan dan pendayagunaan Zakat Fitrah dari pejabat dan karyawan pada instansi/ lembaga Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta yang berkedudukan di Daerah, dilaksanakan melalui UPZ yang dibentuk pada unit/satuan kerja yang bersangkutan.
- (4) Hasil pengumpulan Zakat Fitrah wajib didistribusikan langsung oleh masing-masing UPZ kepada mustahik di masing-masing tingkatan dan wilayahnya.
- (5) Penetapan Alokasi, teknis pelaksanaan dan pendayagunaan serta besaran nilai Zakat Fitrah akan ditetapkan lebih lanjut oleh BAZ Kota dan BAZ Kecamatan.

BAB IX

PERHITUNGAN ZAKAT DAN ZAKAT YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN KENA PAJAK PENGHASILAN

Pasal 26

- (1) Muzakki melakukan perhitungan sendiri atas harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan Hukum agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) BAZ dan LAZ dapat membantu muzakki dalam menghitung zakat yang harus dikeluarkannya.

Pasal 27

- (1) Zakat yang diterima oleh BAZ dan LAZ, serta muzakki tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan dari muzakki yang bersangkutan.

- (2) Zakat penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak pribadi pemeluk agama Islam dan/atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada BAZ dan LAZ, boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak dari pajak penghasilan wajib pajak yang bersangkutan dengan menggunakan bukti setoran yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- (3) Semua bukti setoran zakat, infaq dan shadaqah atas penghasilan yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam dapat diperhitungkan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak akhir tahun melalui surat pemberitahuan pajak penghasilan wajib pajak yang bersangkutan pada saat dibayarnya zakat, infaq dan shadaqah tersebut.
- (4) Cara perhitungan pembayaran zakat, infaq dan shadaqah atas penghasilan kena pajak dari pajak penghasilan berpedoman pada contoh perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

BAB X

KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) BAZ dan LAZ wajib menerbitkan bukti setoran sebagai tanda terima atas setiap zakat, infaq dan shadaqah yang diterima, dan formulir/daftar isian yang diperlukan berkaitan dengan zakat, infaq dan shadaqah.
- (2) Bukti setoran zakat, infaq dan shadaqah merupakan bukti setoran yang sah, harus mencantumkan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - a. Nama, alamat dan umur lengkap pengesahan BAZ atau nomor lengkap pengukuhan LAZ;
 - b. Nomor urut bukti setoran;
 - c. Nama, alamat muzakki dan nomor wajib pokok pajak (NPWP) apabila Zakat Penghasilan yang dibayarkan dikurangkan dari penghasilan kena pajak penghasilan;
 - d. Jumlah zakat yang disetorkan dalam angka dan huruf serta dicantumkan tahun haul;
 - e. Tanda tangan, nama, jabatan petugas BAZ dan LAZ, tanggal penerima dan stempel BAZ dan LAZ.
- (3) Bukti setoran zakat yang sah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dibuat dalam rangkap tiga dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Lembar ke-1 (satu) asli, diberikan kepada muzakki yang dapat digunakan sebagai bukti pengurangan penghasilan kena pajak penghasilan;

- b. Lembar ke-2 (dua) disimpan oleh BAZ dan LAZ sebagai arsip.
- c. Lembar ke-3 (tiga) digunakan sebagai arsip Bank penerima, apabila zakat disetorkan melalui Bank.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 29

- (1) Dalam upaya meningkatkan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah setiap tahun BAZ secara terkoordinasi dengan instansi terkait memberikan pembinaan kepada petugas operasional, serta penyuluhan dan penerangan kesadaran menunaikan zakat, infaq dan shadaqah kepada masyarakat.
- (2) Penyuluhan dan penerangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan melalui media cetak (majalah, surat kabar harian, brosur, dan folder), media elektronik (RRI/Radio Swasta, TVRI/Televisi Swasta), serta tatap muka secara langsung (dakwah, ceramah, seminar, diskusi, dialog dan lain-lain).
- (3) Dalam kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) BAZ dapat melakukan kerjasama dengan lembaga profesi.

Pasal 30

- (1) Pengawasan terhadap kinerja BAZ Kota dan BAZ Kecamatan dilakukan secara internal masing-masing oleh Komisi, Pengawasan BAZ Kota dan Komisi Pengawasan BAZ Kecamatan, dan secara eksternal dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan terhadap keuangan, kinerja BAZ Kota dan Kinerja BAZ Kecamatan, serta pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip syari'ah.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan BAZ Kota dan BAZ Kecamatan, Komisi Pengawas BAZ Kota dan Komisi Pengawas BAZ Kecamatan masing-masing dapat meminta bantuan akuntan publik.
- (4) Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap rancangan program kerja, pelaksanaan program kerja pada tahun berjalan dan setelah setahun buku berakhir.

Pasal 31

Pengawasan fungsional atas pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah apabila diminta oleh BAZ dengan persetujuan Walikota, dapat dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 32

- (1) Pengendalian operasional atas pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah dilakukan oleh petugas operasional masing-masing pada BAZ Kota dan BAZ Kecamatan.

- (2) Pengendalian teknis dan administratif atas kegiatan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah pada BAZ Kota dan BAZ Kecamatan dilakukan masing-masing oleh Ketua BAZ Kota dan Ketua BAZ Kecamatan.

Pasal 33

- (1) Dalam upaya pengendalian, setiap Ketua Bidang pada BAZ menyampaikan laporan kepada Ketua Badan Pelaksana BAZ melalui Sekretaris, dan Sekretaris menampung laporan-laporan tersebut sebagai bahan untuk menyusun laporan tahunan Ketua Badan Pelaksana BAZ.
- (2) Dalam upaya pengendalian, setiap Ketua Bidang pada BAZ Kecamatan menyampaikan laporan kepada Ketua Badan Pelaksana BAZ Kecamatan melalui Sekretaris, dan Sekretaris menampung laporan-laporan tersebut sebagai bahan untuk menyusun laporan tahunan Ketua Badan Pelaksana BAZ Kecamatan.
- (3) Materi laporan meliputi semua kegiatan yang telah dilakukan seperti berbagai kebijaksanaan yang telah diputuskan dan dilaksanakan serta laporan pengumpul dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.


Disahkan di Bandung
pada tanggal 12 April 2004

WALIKOTA BANDUNG,

TTD


DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 12 April 2004




LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2004 NOMOR 14 SERI D


STRUKTUR ORGANISASI BADAN AMIL ZAKAT KOTA




WALIKOTA BANDUNG,
TTD
DADA ROSADA



STRUKTUR ORGANISASI BADAN AMIL ZAKAT KECAMATAN



WALIKOTA BANDUNG,
TTD
DADA ROSADA



NOMOR : 279 Tahun 2004

TANGGAL : 12 April 2004

CONTOH PERHITUNGAN ZAKAT YANG DAPAT DIKURANGKAN
DARI PENGHASILAN KENA PAJAK PENGHASIL

A. ZAKAT ATAS PENGHASILAN YANG DIPEROLEH DARI GAJI DAN USAHA

Saudara Ahmad adalah seorang pegawai dengan gaji Rp. 1.000.000,- per bulan. Selain penghasilan sebagai pegawai tersebut, dia mempunyai usaha dengan omzet setahun sebesar Rp. 5.000.000,- dengan mempekerjakan 2 (dua) orang pegawai yang digaji masing-masing Rp. 250.000,- per bulan

Perhitungan Zakat atas penghasilan

1. Penghasilan Bruto :		
a. Gaji 12 bulan x Rp. 1.000.000,-	= Rp.	12.000.000,-
b. Hasil Usaha	= Rp.	5.000.000,- (+)
Jumlah Penghasil Brutto	= Rp.	17.000.000,-
2. Pengeluaran :		
a. Gaji Pegawai .. 2 orang x 12 bulan x Rp. 250.000,-	= Rp.	6.000.000,-
b. Biaya Pembayaran Listrik dalam 1 tahun	= Rp.	300.000,- (+)
Jumlah Pengeluaran	= Rp.	6.300.000,-
3. Penghasilan Netto :		
Jumlah Penghasilan Bruto	= Rp.	17.000.000,-
Jumlah Pengeluaran	= Rp.	6.300.000,- (-)
Jumlah Penghasilan Netto	= Rp.	10.700.000,-
. Zakat atas penghasilan : 2,5 x Rp. 10.700.000 ,-	= Rp.	267.500,-

B. ZAKAT ATAS PENGHASILAN YANG TIDAK TERATUR (HADIAH, HONOR, DAN LAIN-LAIN).

Saudara Muhammad telah menerima hadiah senilai Rp. 5.000.000,- dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang ia lakukan

Penghasilan yang tidak teratur	= Rp.	5.000.000,-
Zakat atas Penghasilan 2,5% x Rp. 5.000.000,-	= Rp.	125.000,-

C. ZAKAT ATAS PENGHASILAN PERUSAHAAN/BADAN USAHA

PT. Amanah adalah Perusahaan milik orang Islam dengan penjualan Tahun 2000 sebesar Rp. 100.000.000,- Harga pokok penjualan sebesar Rp. 70.000.000,-, Biaya umum dan administrasi sebesar Rp. 15.000.000,-

a. Penghasilan Bruto	= Rp.	100.000.000,-
b. Harga Pokok Penjualan	= Rp.	70.000.000,- (-)
c. Laba Bruto Usaha	= Rp.	30.000.000,-
d. Biaya Umum dan Administrasi	= Rp.	15.000.000,- (-)
e. Penghasilan Netto	= Rp.	15.000.000,-

Zakat atas penghasilan : 2,5% x Rp. 15.000.000,- = **Rp.** **425.000,-**



WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA